

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung. Provinsi Lampung pada awalnya merupakan keresidenan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kotanya yaitu Tanjungkarang-Telukbetung.

Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah *Onder Afdeling* Telokbetong yang dibentuk berdasarkan *Staatsbalat* 1912 Nomor 462. Kota Bandar Lampung pada masa kolonial Hindia Belanda dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telokbetong (*Encyclopedie Van Nedderland Indie*, D.C.STIBBE bagian IV). Ibukota *Onder Afdeling* Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kota Tanjungkarang

dan Telokbetong tersebut berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* selaku Kepala *Onder Afdeling* Telokbetong.

Pada zaman pendudukan Jepang, Kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan Si (Kota) dibawah pimpinan seorang Sicho (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang Fuku Sicho (bangsa Indonesia). Pasca kemerdekaan Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965). Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254) terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Pada tahun 1999 Kemudian

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

2. Wilayah Administratif

Kota Bandar Lampung terbagi atas 20 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, maka wilayah administrasi pemerintahan Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 20 kecamatan yang meliputi 126 kelurahan.

Tabel 4.1. Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Panjang	Ketapang
		Karang Maritim
		Srengsem
		Panjang Utara
		Panjang Selatan
		Pidada
		Way Lunik
2.	Sukabumi	Sukabumi
		Sukabumi Indah
		Nusantara Permai
		Campang Raya
		Campang Jaya
		Way Gubak
		Way Laga

3.	Tanjungkarak Barat	Gedong Air
		Sukajawa
		Susunan Baru
		Sukadana Ham
		Kelapa Tiga Permai
		Sukajawa Baru
4.	Teluk Betung Timur	Segalamider
		Kota Karang
		Kota Karang Raya
		Perwata
		Keteguhan
		Sukamaju
5.	Way Halim	Way Tataan
		Perumnas Way Halim
		Way Halim Permai
		Gunung Sulah
		Jagabaya I
		Jagabaya II
6.	Labuhan Ratu	Jagabaya III
		Labuhan Ratu
		Labuhan Ratu Raya
		Sepang Jaya
		Kota Sepang
		Kampung Baru
7.	Tanjung Karang Pusat	Kampung Baru Raya
		Durian Payung
		Gotong Royong
		Palapa
		Kaliawi
		Kelapa Tiga
8.	Kemiling	Pasir Gintung
		Kaliawi Persada
		Sumber Rejo
		Beringin Jaya
		Kemiling Permai
		Sumber Agung
		Kedaung
		Pinang Jaya
		Sumberejo Sejahtera
Kemiling Raya		
9.	Kedaton	Beringin Raya
		Kedaton
		Sidodadi
		Sukamenanti
		Sukamenanti Baru
		Bukit Jati Seminung
Surabaya		

		Penengahan
10.	Sukarame	Sukarame
		Sukarame Baru
		Way Dadi
		Way Dadi Baru
		Korpri Jaya (Harapan Jaya)
		Korpri Raya
11.	Tanjung Karang Timur	Kota Baru
		Tanjung Agung
		Kebon Jeruk
		Sawah Lama
		Sawah Brebes
12.	Telukbetung Selatan	Telukbetung
		Pesawahan
		Gedong Pakuon
		Talang
		Sumur Putri
		Gunung Mas
13.	Telukbetung Barat	Kuripan
		Bakung
		Negeri Olok Gading
		Batu Putuk (Batu Putu)
		Sukarame II
14.	Telukbetung Utara	Kupang Kota
		Kupang Raya
		Kupang Teba
		Pengajaran
		Gulak Galik
		Sumur Batu
15.	Rajabasa	Rajabasa
		Rajabasa Nunyai
		Rajabasa Pemuka
		Gedong Meneng
		Gedong Meneng Baru
16.	Tanjung Senang	Tanjung Senang
		Pematang Wangi
		Perumnas Way Kandis
		Way kandis
		Labuhan Dalam
		Rajabasa Raya
		Rajabasa Jaya
17.	Langkapura	Langkapura
		Langkapura Baru
		Gunung Terang
		Segalamider
		Bilabong Jaya
18.		Enggal

	Enggal	Pelita
		Tanjungkarang
		Gunung Sari
		Rawa Laut
		Pahoman
19.	Kedamaian	Kedamaian
		Bumi Kedamaian
		Tanjung Agung Raya
		Tanjung Baru
		Kalibalau Kencana
		Tanjung Raya
		Tanjung Gading
20.	Bumi Waras	Sukaraja
		Bumi Waras
		Garuntang
		Bumi Raya (Pecoh raya)
		Kangkung
		Way Kuala

B. Gambaran Umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kota Bandar Lampung

1. Profil BKKBPP Kota Bandar Lampung

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, Pemerintah daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah yang disingkat BKKBD ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu:

1. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Provinsi Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program KB di Provinsi Lampung.
2. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak penyerahan P3D tidak lagi menjadi instansi vertikal. Kewenangan yang ada pada SKPD KB Kabupaten/Kota adalah mengelola dan melaksanakan Program KB tetapi terbatas pada skala wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKBPP merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BKKBPP kota Bandar Lampung menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan

Perempuan (PP). Dalam pelaksanaan program tersebut BKKBPP tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.


Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung (BKKBPP) merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota No. 2 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Perda No. 3 tahun 2007. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandar Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung, tugas pokok Badan Koordinasi KB dan PP Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung



2. Visi dan Misi BKKBPP Kota Bandar Lampung

Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung adalah “ Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”, sedangkan misi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mewujudkan kinerja sumber daya manusia yang baik disatukan kerja perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pengelola program baik dengan lembaga pemerintah ataupun pihak swasta
3. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
4. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas melalui penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
6. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB nasional
8. Mempersiapkan pengembangan SDM berpotensi sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut
9. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro untuk pengelolaan, menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin.

3. Uraian Tugas Unsur Dinas

1. Kepala Badan

Kepala badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekreariat memiliki 3 sub bagian, yaitu:

a) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyusun program kegiatan, melaksanakan monitoring kegiatan, menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai 2 tugas pokok. Tugas pertama, melakukan pengolahan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana,

hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan. Kedua, yaitu melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengolahan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas, menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Data dan Informasi meliputi pelaporan dan pengolahan data serta evaluasi Program. Bidang data dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas bidang data dan informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga
- 2) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis

- 3) Pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang data dan informasi dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data

Sub bidang pelaporan dan pengolahan data mempunyai tugas:

- 1) Membuat laporan bulanan dan tahunan yang bersumber dari hasil pendataan di lapangan
- 2) Melakukan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi

- b) Sub Bidang Data dan Evaluasi Program

Sub bidang data dan evaluasi program mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan analisa program KB dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Melaksanakan evaluasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan

4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Sub bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

- 2) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan masalah HIV dan AIDS

b) Sub Bidang Keluarga Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Sub bidang keluarga kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- 2) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK)

5. Bidang Penggerakan Masyarakat

Bidang penggerakan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penggerakan masyarakat meliputi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat serta advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE). Bidang penggerakan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (a), Bidang penggerakan masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi
- b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi
- c) Pelaksanaan evaluasi kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin

(a) dan (c) bidang penggerakan masyarakat dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pendampingan institusi masyarakat
- 2) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran

- b) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Sub bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian program advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pengumpulan bahan dan pengolahan data, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan penyusunan petunjuk teknis kebijakan dipembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepada badan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibantu oleh:

a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sub bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas: (1) mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan pemberdayaan perempuan; (2) menyiapkan bahan kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung di bidang pemberdayaan perempuan; (3) melaksanakan penyusunan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;(4) melaksanakan program rintisan dalam rangka penghormatan martabat perempuan dan; (5) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan pengelolaan kemajuan perempuan.